



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOHAN Bin JUFROH;**
Tempat lahir : Sinar Banten;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banjar Sari, Kecamatan Talang Padang,
Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan 28 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;

----- **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung NO REG. PERK : PDM – 12/N.8.16.7/Epp.2/06/2015 tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JOHAN Bin JUFROH, bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN Bin JUFROH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos merk Guess berwarna biru milik SAFEY Bin ZAKARIA dan terdapat kotoran bekas tanah dibagian belakang baju;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek berwarna biru milik SAFEY Bin ZAKARIA dan terdapat kotoran bekas tanah dibagian belakang celana ;Dikembalikan kepada saksi korban SAFEY Bin ZAKARIA;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

- Bahwa ia terdakwa JOHAN Bin JUFRON pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Pekon Sidorejo Kec. Sumberejo atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan tindak pidana "**Penganayaan**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 12 Halaman



- Berawal pada saat saksi korban Safey Bin Zakaria pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, ketika saksi korban Safey sampai di tempat biasa **saksi korban Safey** berjualan ikan, tetapi **saksi korban Safey** kaget melihat **terdakwa Johan Bin Jufroh** sudah menempati tempat biasa **saksi korban Safey** berjualan ikan, lalu **saksi korban Safey** menegur **terdakwa Johan** dengan berkata "**Lah gak ada tempat saya berjualan ikan kalau tempat saya berjualan ikan sudah ditempati untuk berjualan duku**", yang mana pada saat itu tempat basa **saksi korban Safey** berjualan kan sudah ditempati **terdakwa Johan**, kemudian **terdakwa Johan** menghampiri **saksi korban Safey** dikarenakan **terdakwa Johan** tidak terima dengan ucapan **saksi korban Safey** lalu **terdakwa Johan** pun mengajak **saksi korban Safey** untuk berkelahi dengannya tetapi **saksi korban Safey** menolaknya, kemudian **saksi korban Safey** pun menumpukkan dan menyusun ikan di tempat yang awalnya telah ditempati oleh **terdakwa Johan**. Saksi **saksi korban Safey** sedang menumpukkan dan menyusun ikan tersebut dalam keadaan menunduk, tiba-tiba **terdakwa Johan** mendekati dan mendorong **saksi korban Safey** hingga terjatuh ke tanah, setelah itu **terdakwa Johan** menduduki perut **saksi korban Safey** lalu mencekik leher **saksi korban Safey** dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian **terdakwa Johan** memukul kening **saksi korban Safey** sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu **terdakwa Johan** mencakar wajah **saksi korban Safey** sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan pada saat kejadian rebut tersebut sempat dilerai oleh **saksi Halil Bin Zakaria** serta **saksi Apriyanto Bin Nawawi**;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 900/53/42/VER/RHS/III/2015, pada waktu pemeriksaan dan dating ke Puskesmas Talang padang mendapatkan hasil Pemeriksaan Luar, yaitu : terlihat memar dan kebiruan di kening diatas mata kiri, terlihat luka lecet di bawah mata kiri, $P = \pm 2$ cm, terdapat luka lecet dipipi kiri, $P = \pm 2,5$ cm, terdapat luka lecet disamping hidung sebelah kiri $P = \pm 3$ cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada tanggal 15 Maret 2015 jam 08.10 Wib dapat disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tumpul. Akibat perbuatan **terdakwa JOHAN**, **saksi korban SAFEY** mengalami luka-luka;

Perbuatan Terdakwa dimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi SAFEY Bin ZAKARIA**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wib di Pekon Siderejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa Johan Bin Jufroh yang merupakan warga Pekon Snar Banten Kecamatan talang padang Kabupaten tanggamus dan pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan mendorong saksi hingga saksi terjatuh ke tanah lalu terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa juga mencakar muka saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awal mula Penganiayaan tersebut adalah sampai di tempat biasa **saksi korban Safey** berjualan ikan, tetapi **saksi korban Safey** kaget melihat **terdakwa Johan Bin Jufroh** sudah menempati tempat biasa **saksi korban Safey** berjualan ikan, lalu **saksi korban Safey** menegur **terdakwa Johan** dengan berkata "***Lah gak ada tempat saya berjualan ikan kalau tempat saya berjualan ikan sudah ditempati untuk berjualan duku***", yang mana pada saat itu tempat basa **saksi korban Safey** berjualan kan sudah ditempati **terdakwa Johan**, kemudian **terdakwa Johan** menghampiri **saksi korban Safey** dikarenakan **terdakwa Johan** tidak terima dengan ucapan **saksi korban Safey** lalu **terdakwa Johan** pun mengajak **saksi korban Safey** untuk berkelahi dengannya tetapi **saksi korban Safey** menolaknya, kemudian **saksi korban Safey** pun menumpukkan dan menyusun ikan di tempat yang awalnya telah ditempati oleh **terdakwa Johan**. Saksi **saksi korban Safey** sedang menumpukkan dan menyusun ikan trsebut dalam keadaan menunduk, tiba-tiba **terdakwa Johan** mendekati dan mendorong **saksi korban Safey** hingga terjatuh ke tanah, setelah itu **terdakwa Johan** menduduki perut **saksi korban Safey** lalu mencekik leher **saksi korban Safey** dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian **terdakwa Johan**

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 12 Halaman



memukul kening **saksi korban Safey** sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu **terdakwa Johan** mencakar wajah **saksi korban Safey** sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, dan pada saat kejadian rebut tersebut sempat dileraikan oleh **saksi Halil Bin Zakaria** serta **saksi Apriyanto Bin Nawawi**;

- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar di bagian kening dan luka lecet dibagian pipi, batang hidung bagian bawah mata sebelah kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HALIL Bin ZAKARIA

- Bahwa terdakwa JOHAN Bin JUFROH telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Safey Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wib di Pekon Siderejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Safey Bin Zakaria adalah dengan mendorong saksi korban Safey Bin Zakaria hingga terjatuh lalu terdakwa memukul kepada saksi korban Safey Bin Zakaria sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban Safey Bin Zakaria menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa juga mencakar muka saksi korban Safey Bin Zakaria dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi dan saksi Apriyanto berusaha meleraikan akan tetapi tidak bisa, setelah itu terdakwa mencengkram wajah saksi korban Safey Bin Zakaria hingga banyak orang berdatangan untuk membantu meleraikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permasalahan hingga terjadinya penganiayaan tersebut berawal dari tempat dagang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi APRIYANTO Bin NAWAWI

- Bahwa terdakwa JOHAN Bin JUFROH telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Safey Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wib di Pekon Siderejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Safey Bin Zakaria adalah dengan mendorong saksi korban Safey Bin Zakaria hingga terjatuh lalu terdakwa memukul kepada saksi korban Safey Bin Zakaria sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban Safey Bin Zakaria menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa juga mencakar muka saksi korban Safey Bin Zakaria dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi dan saksi Halil berusaha meleraikan akan tetapi tidak bisa, setelah itu terdakwa mencengkram wajah saksi korban Safey Bin Zakaria hingga banyak orang berdatangan untuk membantu meleraikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permasalahan hingga terjadinya penganiayaan tersebut berawal dari tempat dagang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **JOHAN Bin JUFROH** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **JOHAN Bin JUFROH** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Safey Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wib di Pekon Siderejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri dan tanpa menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjualan duku di lokasi dimana saksi Safey biasa berjualan ikan, kemudian datang saksi Safey menegur terdakwa dengan berkata "**eh kamu kalau mau jadi jagoan jangan disini**", kemudian saksi Safey pergi untuk mencari tempat berjualan di lokasi yang lain, tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi Safey lalu mendorong saksi korban Safey Bin Zakaria hingga terjatuh ke tanah, setelah itu terdakwa langsung memukul kening sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menduduki perut saksi Safey dan mencekik leher saksi Safey dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa mencakar muka saksi Safey menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena tersinggung dan tidak terma dengan ucapan saksi Safey;

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 900/53/42/VER/RHS/III/2015, pada waktu pemeriksaan dan datang ke Puskesmas Talang padang mendapatkan hasil Pemeriksaan Luar, yaitu : terlihat memar dan kebiruan di kening diatas mata kiri, terlihat luka lecet di bawah mata kiri, $P = \pm 2$ cm, terdapat luka lecet dipipi kiri, $P = \pm 2,5$ cm, terdapat luka lecet disamping hidung sebelah kiri $P = \pm 3$ cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada tanggal 15 Maret 2015 jam 08.10 Wib dapat disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tumpul. Akibat perbuatan **terdakwa JOHAN, saksi korban SAFEY** mengalami luka-luka

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JOHAN Bin JUFROH telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Safey Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wib di Pekon Siderejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Safey Bin Zakaria adalah dengan mendorong saksi korban Safey Bin Zakaria hingga terjatuh lalu terdakwa memukul kepada saksi korban Safey Bin Zakaria sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban Safey Bin Zakaria menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa juga mencakar muka saksi korban Safey Bin Zakaria dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi Halil dan saksi Apriyanto berusaha meleraikan tetapi tidak bisa, setelah itu terdakwa mencengkram wajah saksi korban Safey Bin Zakaria hingga banyak orang berdatangan untuk membantu meleraikan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 900/53/42/VER/RHS/III/2015, pada waktu pemeriksaan dan datang ke Puskesmas Talang padang mendapatkan hasil Pemeriksaan Luar, yaitu : terlihat memar dan kebiruan di kening diatas mata kiri, terlihat luka lecet di bawah mata kiri, $P = \pm 2$ cm, terdapat luka lecet dipipi kiri, $P = \pm 2,5$ cm, terdapat luka lecet disamping hidung sebelah kiri $P = \pm 3$ cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada tanggal 15 Maret 2015 jam 08.10 Wib dapat disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 12 Halaman



kekerasan benda tumpul. Akibat perbuatan **terdakwa JOHAN, saksi korban SAFEY** mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan **tunggal** yaitu : **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **JOHAN Bin JUFROH** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa benar terdakwa JOHAN Bin JUFROH telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Safey Bin Zakaria pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wib di Pekon Siderejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Safey Bin Zakaria adalah dengan mendorong saksi korban Safey Bin Zakaria hingga terjatuh lalu terdakwa memukul kepada saksi korban Safey Bin Zakaria sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban Safey Bin Zakaria menggunakan tangan kiri, setelah itu terdakwa juga mencakar muka saksi korban Safey Bin Zakaria dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi Halil dan saksi Apriyanto berusaha meleraikan tetapi tidak bisa, setelah itu terdakwa mencengkram wajah saksi korban Safey Bin Zakaria hingga banyak orang berdatangan untuk membantu meleraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 900/53/42/VER/RHS/III/2015, pada waktu pemeriksaan dan datang ke Puskesmas Talang padang mendapatkan hasil Pemeriksaan Luar, yaitu : terlihat memar dan kebiruan di kening diatas mata kiri, terlihat luka lecet di bawah mata kiri, P = \pm 2 cm, terdapat luka lecet dipipi kiri, P = \pm 2,5 cm, terdapat luka lecet disamping hidung sebelah kiri \varnothing P = \pm 3 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada tanggal 15 Maret 2015 jam 08.10 Wib dapat disimpulkan bahwa kelainan pada tubuh korban diduga akibat kekerasan benda tumpul. Akibat perbuatan **terdakwa JOHAN, saksi korban SAFEY** mengalami luka-luka;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 12 Halaman



dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JOHAN Bin JUFROH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos merk Guess berwarna biru milik SAFEY Bin ZAKARIA dan terdapat kotoran bekas tanah dibagian belakang baju;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek berwarna biru milik SAFEY Bin ZAKARIA dan terdapat kotoran bekas tanah dibagian belakang celana ;Dikembalikan kepada saksi korban SAFEY Bin ZAKARIA;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015, oleh kami : HERMAN SIREGAR, SH. Sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA P.K.P, SH., MH. dan JOKO CIPTANTO, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh :

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 11 - dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SUNARYA, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh LAOFIKA NANTA, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

dto

MAHENDRA P.K.P, SH., MH.

dto

JOKO CIPTANTO, SH., MH.

HAKIM Ketua,

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti,

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH., MH

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)